

.....

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

Oleh

Nurlaila Hasmi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara Makassar

Email: [nurlailahasmi91@gmail.com](mailto:nurlailahasmi91@gmail.com)

**Abstract**

This study aims to determine the effect of tax knowledge on land and building taxpayer compliance at the Sungguminasa Village Office, Gowa Regency. This study uses a quantitative approach. Collecting data using a questionnaire, with a sample of 40 taxpayer respondents in the payment of PBB. Data were analyzed using simple linear regression. The results of the study indicate that tax knowledge has a significant effect on compliance with regional development taxpayers at the Sungguminasa Village Office, Gowa Regency.

**Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Compliance.**

**PENDAHULUAN**

Salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak Daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak ini bersifat kebendaan artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu Bumi, Tanah, dan atau Bangunan. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi daerah. Salah satu amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) UU

No.28 Tahun 2009. PBB-P2 mulai tahun 2009 sudah diberlakukan UU. No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, terjadi penagihan pengalihan kegiatan pendanaan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan dan pelayanan PBB-P2 yang kemudian diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Pemerintah mengalihkan pajak daerah supaya tercipta kemudahan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi persoalan yang sangat penting di Indonesia karena wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif terhadap negara yaitu berkurangnya penerimaan kas negara (Ariyanto et al., 2020). (Devos & Zackrisson, 2015) menyatakan bahwa kepatuhan dalam wajib pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan pajak dimana wajib pajak mengajukan dan melaporkan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (Setyowati, 2014) Mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki peran begitu penting dalam menumbuhkan perilaku patuh pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Individu yang memahami ketentuan perpajakan, maka semakin paham pula ketentuan hukum yang mengikat apabila melalaikan kewajibannya membayar pajak. Beberapa wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik menganggap bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah hal yang sia-sia karena hasil pengumpulan pajak akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan daerah. Kurangnya frekuensi kegiatan sosialisasi secara mendalam tentang pajak juga menjadikan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak masih belum optimal yang pada akhirnya membuat wajib pajak enggan membayar pajak. Mengingat karakteristik wajib pajak di wilayah Desa Kalidengen yang memiliki tingkat Pendidikan yang berbeda-beda membentuk pengetahuan perpajakan yang berbeda-beda pula. Hal ini menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak belum optimal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ihsan (2013) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitupula hasil penelitian Parera dan Erawati (2017), juga menemukan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Sungguminasa Kab.Gowa ?. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan

wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sungguminasa Kab.Gowa.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Atribusi**

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Weiner pada tahun 1974. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut menyebabkan perilaku seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih atribut menyebabkan perilaku itu.

### **Pajak**

Pajak menurut Soemitro (2016:6) pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada didalam bidang keuangan Negara.

Menurut pasal 1. undang-undang No. 28 tahun 2009, "Pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah". Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pemungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang.

### **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Menurut (Rumengan, Saerang, & Runtu, 2016) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang

ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besarnya pajaknya (menganut system penmungutan official assessment system). Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Disini keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nurhidayah (2015:19), mengemukakan kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan yakni sebagai berikut.

- a. Kepatuhan formal; suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan
- b. Kepatuhan material; suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan Perpajakan ialah keadaan wajib pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak (Khasanah, 2014:40). Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk

menumbuhkan perilaku patuh (Rahayu, 2017:19). Suderajat (2015:197) mengatakan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak. Pengetahuan perpajakan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Ketika Wajib Pajak mengetahui dari fungsi pajak, maka Wajib Pajak akan mengetahui pentingnya membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

### **Hipotesis**

Menurut Carolina (2009) pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak PBB dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu Ihsan (2013) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitupula penelitian Parera dan Erawati (2017), juga menemukan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Maka, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kelurahan Sungguminasa Kab.Gowa yang beralamat di Jl. Balla Lompoa. Sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di Kelurahan Sungguminasa Kab.Gowa.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan tujuan penelitian adalah pengujian hipotesis (*hypothesis testing*).

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB yang terdaftar di Kelurahan Sungguminasa, Kab. Gowa. Sedangkan untuk mendapatkan sampel maka digunakan teknik nonprobability sampling dengan menggunakan *Sampling Insidental*, kenapa dikatakan *Sampling Insidental* karena teknik penentuan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dan sesuai sebagai sumber data. Sehingga dalam penelitian ini digunakan sebanyak 40 responden wajib pajak PBB yang dijadikan sampel.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif berupa jumlah wajib pajak PBB dan data kualitatif berupa keterangan-keterangan yang mendukung penulisan ini yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dokumen atau arsip dari kantor kelurahan sungguminasa Kab.gowa. Sedangkan Sumber data yang digunakan adalah data primer yang merupakan data utama di dalam suatu penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, dalam hal ini Kantor Kelurahan Sungguminasa baik melalui metode wawancara dan literatur, kemudian diolah oleh penulis.

### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei langsung menggunakan media kuisisioner. Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden. Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu data diri responden dan pernyataan yang akan diajukan. Penelitian ini menggunakan kuisisioner tertutup. Kuisisioner tertutup adalah kuisisioner yang disajikan sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang

(√) pada kolom atau tempat yang sesuai. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima point yaitu mulai point 5 untuk pendapat sangat setuju (SS), point 4 untuk pendapat setuju (S), point 3 untuk pendapat netral (N), point 2 untuk pendapat tidak setuju (TS) dan point 1 untuk sangat tidak setuju (STS).

### Analisis data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yakni segala sesuatu dalam penelitian ini sangat ditentukan atau tergantung dari pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di lapangan dengan metode analisis regresi linear sederhana melalui program SPSS.

### Pengujian Hipotesis

Hasil uji hipotesis berdasarkan uji parsial dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi  $\leq$  *probability value* (*p value*) 0,05 maka  $H_a$  diterima yang berarti variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika *p value*  $\geq$  0,05 maka  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam uji hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Identifikasi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang terdaftar di Kelurahan Sungguminasa, Kab.gowa. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuisisioner yang diberikan langsung oleh peneliti kepada wajib pajak PBB yang bersedia untuk mengisi kuisisioner. Kuisisioner yang disebarkan sebanyak 40 buah sehingga jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 40 responden. Jumlah kuisisioner yang kembali sebanyak 40 buah atau 100% artinya data yang dapat diolah dari kuisisioner berjumlah 40 buah atau 100%.

Gambaran mengenai data sampel dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Sampel Penelitian**

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase %
1	Kuesioner yang disebar	40	100
2	Kuesioner yang tidak kembali	0	0
3	Kuesioner yang kembali	40	100
4	Kuesioner yang dapat diolah	40	100

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

### Hasil Uji Kualitas Data

#### 1. Hasil Uji Validitas

Digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas pada dua variabel yang terdiri dari Pengetahuan Perpajakan (X), dan Kepatuhan Membayar Pajak (Y).

**Tabel 2 . Uji Validitas**

Variabel		r hitung	r tabel	Signifikansi	Ket
Pengetahuan Perpajakan (X)	X1.1	0,510	0,312	0,001	Valid
	X1.2	0,653	0,312	0,000	Valid
	X1.3	0,532	0,312	0,000	Valid
	X1.4	0,408	0,312	0,009	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,683	0,312	0,000	Valid
	Y1.2	0,733	0,312	0,000	Valid
	Y1.3	0,651	0,312	0,000	Valid
	Y1.4	0,754	0,312	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel diatas masing – masing pernyataan dari setiap indikator variabel Pengetahuan Perpajakan (X) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di katakan valid sebab dari masing-masing r hitung dari variabel lebih besar di dibandingkan dengan r tabel dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05.

#### 2. Hasil Uji Reliabilitas

Suatu kuisioner dapat dikatakan *reliable* atau dapat dipercaya jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

**Tabel 3. Uji Reliabilitas**

Variabel	Pengetahuan Perpajakan (X)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Nilai <i>cronbach's alpha</i>	0,658	0,740
Keterangan	Reliabel	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X) adalah sebesar 0,658. Hal ini dikatakatan *reliabel* karena  $0,658 > 0,60$ . Nilai *Cronbach Alpha* pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 0,740 hal ini dikatakatan *reliable* karena  $0,740 > 0,60$ .

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati normal. Pada penelitian ini uji normalitas digunakan dengan metode *Kolmogrov-Smirnov* dengan melihat angka signifikan 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan  $> 0,05$  maka akan berdistribusi normal.

**Tabel 4. Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
	N	40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	166,763,842
	Absolute	,121
	Positive	,114
	Negative	-,121
	Test Statistic	,121
	Asymp. Sig (2-tailed)	,146.d

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Tabel 4 menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar  $0,146 < 0,05$  yang berarti data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

**2. Uji Autokorelasi**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi pada penelitian ini.

**Tabel 5. Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.608 <sup>a</sup>	0.369	0.335	1.712	2.132
a. Predictors: (Constant), x1, x2					
b. Dependent Variabel: Y					

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel di atas, output pengujian menggunakan analisis Durbin-Watson adalah DW = 2.132, sementara itu nilai pada N=40, K=2 Sig. 5% dengan nilai dU = 1.6000 dan dL = 1.3908 sehingga dU < dW < 4-dU (1.3908 < 2.132 < 2.4) yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

**3. Uji Heteroskedasitas**

Model ini digunakan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu peninjauan kepeninjauan yang lainnya. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05/(5%) maka kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedasitas, akan tetapi jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah adanya heteroskedasitas. Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi heteroskedasitas.

**Tabel 6. Uji Heteroskedasitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3.298	1.595		3.321	0.002
	Pengalaman Perpajakan (X)	-.101	.081	-.204	-1.249	0.219

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Hasil pengujian heteroskedasitas masing-masing variabel dengan menggunakan analisis Glejser menunjukkan bahwa variabel X= 0,219 yang bernilai > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

**4. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Varians Inflation Factor* <10 dan *tolerance* >0,1. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas maka langkah yang harus dilakukan adalah menghilangkan salah satu variabel atau menambah variabel bebasnya.

**Tabel 7. Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.810	2.537		2.290	.028	
	Pengalaman Perpajakan (X)	.341	.129	.372	2.645	.012	.862 1.161

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan pengujian data dengan menggunakan analisis nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) maka diperoleh nilai Tolerance = 0,862 > 0,10 dan nilai VIF = 1.161 < 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel bebas satu dengan yang lainnya atau variabel independent ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

**Hasil Uji Hipotesis**

**Uji Parsial (t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (*partial*) dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Jika nilai signifikan kurang atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

Tabel 8. Uji Parsial (t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	5.810	2.537		2.290	,028
	X1	,341	,129	,372	2.645	,012

a. Dependent Variabel : Y

Sumber: Data primer yang diolah (2020)

Hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 2,645 dan nilai signifikan sebesar 0,012. Karena  $P\text{-value} < 0.05$ , maka terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan Perpajakan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB (Y), yang berarti hipotesis diterima. Selain itu, koefisien regresi sebesar 0,341 dan bertanda positif yang berarti bahwa jika pengetahuan perpajakan (X) mengalami peningkatan nilai 1 poin maka akan menambah kualitas dalam kepatuhan dalam membayar pajak sebesar 0,341. Koefisien regresi bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan dalam membayar PBB, semakin tinggi pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan dalam membayar PBB juga akan meningkat.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar PBB di Kelurahan Sungguminasa Kab. Gowa. Artinya apabila wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan yang mereka miliki terhadap pajak dengan benar dan tetap waktu maka pemenuhan kepatuhan wajib pajak akan semakin baik pula. Dalam hal ini penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak PBB di kelurahan Sungguminasa Kab. Gowa masih minim

ataupun cukup rendah dalam hal mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal manfaat, tanggal jatuh tempo, sanksi, dan pendaftaran sampai dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan perpajakan membuat wajib pajak harus lebih aktif untuk membangun negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara dalam hal membayar pajak baik melalui RT/RW setempat ataupun Kantor Pusat Terdekat. Selain itu, hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi, yang dimana penerapan pengetahuan perpajakan yang berasal dari faktor eksternal dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan tentang bagaimana cara untuk melaporkan PBB.

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar PBB di Kelurahan Sungguminasa Kab. Gowa. Artinya apabila wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan yang mereka miliki terhadap pajak dengan benar dan tetap waktu maka pemenuhan kepatuhan wajib pajak akan semakin baik pula.

Adapun rekomendasi dari penelitian ini yaitu walaupun penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar PBB, tetapi instansi yang terkait dengan PBB ini diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan pada masyarakat dan juga meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan informasi maupun administrasi pajak. Sehingga wajib pajak mengetahui kapan harus membayar PBB dan terhindar dari sanksi perpajakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan berdampak langsung kepada penerimaan negara.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Ariyanto, D., Andayani, G. W., & Putri, I. G. A. P. 2020. Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23 (1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- [2] Carolina, Veronika. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Devos, K., & Zackrisson, M. 2015. Tax compliance and the public disclosure of tax information: An Australia/Norway comparison. *E-Journal of Tax Research*, 13(1), 108–129.
- [4] Ihsan, M. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- [5] Khasanah, S.N. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013*. Skripsi, Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- [6] Nurhidayah, Sari. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Model Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta.
- [7] Parera & Erawati. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*.
- [8] Rahayu, N. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Akuntansi Dewantara, Vol.1, No.1.
- [9] Rumengan, I. K., Saerang, D. P. E., & Runtu, T. (2016). Analisis Efektivitas Dan Strategi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (Pbb-P2) Di Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan. 16(04), 763–772.
- [10] Setyowati, Y. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014*. Volume 1–21.
- [11] Sudrajat, A. dan Arles, P. O. 2015. *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 1 tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan. 2013. Fokusindo Mandiri, Bandung.
- [13] Weiner, B. 1974. *Achievement motivation and attribution theory*. Morristown, N.J.: General Learning Press.